

**Gharar dalam Transaksi *All You Can Eat*: Komparasi Pemikiran Imam Syafi'i dan Abu Hanifah**

Kurnia Rahma Ramadani<sup>1</sup>, Muhamad Zacky Ramadhani<sup>2</sup>, Shavina Dewi<sup>3</sup>, Nanda Dwi Prastiwi<sup>4</sup>, Siyono<sup>5</sup>  
UIN Salatiga<sup>12345</sup>

[kurniarahmaramadani@gmail.com](mailto:kurniarahmaramadani@gmail.com), [zackyrama@gmail.com](mailto:zackyrama@gmail.com), [shvnaaaa@gmail.com](mailto:shvnaaaa@gmail.com),  
[nandwi08@gmail.com](mailto:nandwi08@gmail.com), [siyono347@gmail.com](mailto:siyono347@gmail.com)

**Abstract**

*This study aims to analyze the existence of gharar in all you can eat (AYCE) transactions through a comparison of the thoughts of Imam Syafi'i and Imam Abu Hanifah. The AYCE system offers unlimited food consumption at a fixed price, causing uncertainty regarding the equivalence between the price paid and the quantity consumed. This research uses the literature study method by reviewing classical literature and contemporary journal articles to identify the type of gharar and its legal implications. The results show that both schools of thought agree that there is gharar in AYCE due to the uncertainty of quantity, but categorize it as gharar yasir as long as it does not cause disputes, shortages, or losses for either party. Imam Shafi'i emphasizes the importance of clarity of the contract object so that gharar in AYCE is tolerated based on 'urf considerations. Meanwhile, Imam Abu Hanifah is more lenient and assesses the validity of the contract based on the ability to deliver and public acceptance, but places strict limits when excessive fines or hidden restrictions arise. This research makes a significant contribution to contemporary fiqh studies by presenting a focused comparative analysis, as well as offering a clearer legal foundation for both Muslim consumers and AYCE businesses.*

**Keyword:** *Gharar, all you can eat, Imam Shafi'i, Abu Hanifah*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan *gharar* dalam transaksi *all you can eat* (AYCE) melalui komparasi pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Sistem AYCE menawarkan konsumsi makanan tanpa batas dengan harga tetap sehingga menimbulkan ketidakjelasan terkait kesepadanan antara harga yang dibayar dan kuantitas yang dikonsumsi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah literatur klasik dan artikel jurnal kontemporer untuk mengidentifikasi jenis *gharar* dan implikasi hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua mazhab sepakat adanya *gharar* pada AYCE karena ketidakpastian kuantitas, tetapi mengategorikannya sebagai *gharar yasir* selama tidak menimbulkan perselisihan, kekurangan stok, maupun kerugian bagi salah satu pihak. Imam Syafi'i menekankan pentingnya kejelasan objek akad sehingga *gharar* pada AYCE ditoleransi berdasarkan pertimbangan 'urf. Sementara itu, Imam Abu Hanifah lebih longgar dan menilai keabsahan akad berdasarkan kemampuan penyerahan dan penerimaan masyarakat, tetapi memberi batasan tegas ketika denda berlebih atau pembatasan tersembunyi muncul. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi kajian fikih kontemporer dengan menghadirkan analisis komparatif yang terfokus, serta menawarkan landasan hukum yang lebih jelas bagi konsumen Muslim maupun pelaku usaha AYCE.

**Kata Kunci:** *Gharar, all you can eat, Imam Syafi'i, Abu Hanifah*

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Muamalah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan interaksi manusia dengan sesama manusia. Muamalah merupakan bagian dari hukum Syariah yang mengatur cara manusia berinteraksi satu sama lain, dengan barang-barang, dan dengan lingkungan. Pembelian dan penjualan adalah salah satu bentuk muamalah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Hidayat & Nuralim, 2024).

Pembelian dan penjualan adalah pertukaran sosial antara individu yang mengikuti aturan dan pedoman yang telah ditetapkan. *Al-bai'*, *al-tijarah*, dan *al-mubadalah* adalah definisi dari pembelian dan penjualan. Pada dasarnya, pembelian dan penjualan adalah kesepakatan antara dua orang untuk bertukar barang atau barang yang menguntungkan bagi pengguna (Muhammad et al., 2024). Rukun-rukun jual beli merupakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian jual beli dianggap sah dan dapat ditegakkan. Pelaksanaan jual beli didukung oleh rukun-rukun ini. Sebagian besar ahli menyatakan bahwa kontrak (*ijab qabul*), para pihak (penjual dan pembeli), serta objek kontrak (*ma'qud 'alaih*) merupakan pilar-pilar jual beli (Sagita, 2021).

Pada era modern seperti saat ini, banyak bermunculan inovasi dalam jual beli dalam menciptakan dan memodifikasi produk supaya menarik minat konsumen, khususnya dalam bidang kuliner. Salah satu kuliner yang cukup banyak menarik perhatian konsumen adalah restoran *all you can eat* (Al-Sharf: 294). Ide bayar sekali, makan sepuasnya atau *all you can eat* (AYCE) saat ini ditawarkan oleh banyak penjual makanan, termasuk restoran, warung makan, dan kios makanan (Pirdaus et al., 2023). Konsep restoran yang dikenal sebagai *all you can eat* memungkinkan pelanggan untuk mengambil sebanyak mungkin makanan yang mereka inginkan dengan pembayaran tunggal dalam jangka waktu tertentu. Jumlah porsi atau jumlah makanan yang termasuk dalam penawaran tidak ditentukan oleh frasa “sebanyak yang Anda inginkan” (Ariansyah & Qomarudin, 2021).

Pada konsep *all you can eat* ini, objek jual beli tidak diketahui dengan jelas. Objek jual beli, yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan. Salah satu syaratnya adalah diketahui barang yang diperjualbelikan,

yaitu harus diketahui banyaknya, takarannya, beratnya, dan ukuran-ukuran lainnya. Dalam istilah “sepuasnya” ini, tidak diketahui seberapa banyak jumlahnya atau porsi makan. Padahal, salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli (Pirdaus et al., 2023).

Pembelian dan penjualan makanan di tempat-tempat yang menerapkan konsep *all you can eat*, di mana pelanggan hanya perlu membayar biaya tetap tanpa mengetahui berapa banyak makanan atau minuman yang dapat mereka konsumsi. Selain itu, baik penjual maupun pembeli tidak dapat menilai apakah harga yang ditawarkan wajar mengingat makanan dan minuman yang akan dikonsumsi pembeli pada waktu yang telah dijadwalkan. Restoran yang menggunakan konsep *all you can eat* mungkin mengalami ketidakpastian dalam transaksi penjualan sebagai akibatnya (Hidayat & Nuralim, 2024). Akibat ketidakpastian ini, transaksi penjualan di restoran yang menggunakan konsep *all you can eat* bersifat *gharar* (Putra & Busnetty, 2024).

Praktik AYCE di Indonesia menunjukkan variasi implementasi yang signifikan. Penelitian (Putra & Busnetty, 2024) terhadap Hana Restaurant Jakarta menemukan bahwa restoran menerapkan batas waktu konsumsi 90 menit dengan denda Rp50.000,00 per 50—100 gram untuk makanan bersisa, dan observasi menunjukkan hampir semua pengunjung tidak komplain meskipun berpotensi dirugikan jika tidak bisa menghabiskan makanan. Hasil penelitian mengidentifikasi adanya *gharar* karena objek makanan tidak diketahui takaran dan jumlahnya, tetapi *gharar* tersebut dikategorikan sebagai *gharar yasir* (ringan) yang masih diperbolehkan karena skalanya kecil dan tidak bisa dihindari. Penelitian (Ariansyah & Qomarudin, 2021) terhadap dua rumah makan di Bogor, yaitu Rumah Makan Caddie dan Rumah Makan Yorichi juga menghasilkan kesimpulan serupa. Meskipun demikian, belum ada kajian komparatif mendalam mengenai bagaimana pandangan mazhab-mazhab fikih, khususnya Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah yang memiliki metodologi berbeda dalam menilai batas toleransi *gharar* pada transaksi AYCE. Penelitian ini hadir untuk mengisi *gap* tersebut melalui analisis komparatif pemikiran kedua imam.

Berdasarkan penelusuran literatur ilmiah, beberapa penelitian tentang *all you can eat* dalam perspektif hukum Islam telah dilakukan dengan berbagai pendekatan.

(B. C. Sari et al., 2022) menganalisis praktik *all you can eat* dengan pendekatan fikih muamalah secara umum dan menyimpulkan bahwa *gharar* yang terjadi termasuk *gharar yasir* yang dimaafkan, tetapi tidak melakukan komparasi antarmazhab. Sementara itu, (Huda & Abdullah, 2023) melakukan perbandingan keempat mazhab, tetapi pembahasannya menjadi kurang mendalam karena mencakup terlalu banyak mazhab sekaligus. Adapun (Basyariah, 2022) membahas *gharar* secara umum dalam berbagai transaksi tanpa fokus pada *all you can eat*.

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi kebaruan yang membedakannya secara signifikan dari penelitian-penelitian terdahulu. Pertama, fokus analisis *gharar* pada objek akad spesifik. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang membahas *gharar* secara umum, penelitian ini secara khusus menganalisis *gharar* yang terjadi pada objek akad (makanan dengan kuantitas tidak terbatas dan batasan waktu tertentu) sebagai inti permasalahan *all you can eat*. Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih tajam tentang di mana letak *gharar* sebenarnya dalam transaksi AYCE. Kedua, komparasi mendalam dua mazhab dengan analisis *ushul fiqh*. Penelitian ini membandingkan hanya dua mazhab (Syafi'i dan Hanafi) secara mendalam dengan menganalisis akar perbedaan metodologis (*ushul fiqh*) yang menyebabkan perbedaan penetapan hukum, di mana mazhab Syafi'i cenderung ketat dalam menilai *gharar*, sedangkan mazhab Hanafi lebih fleksibel dengan membedakan *gharar katsir* dan *yasir*. Pendekatan ini berbeda dengan (Huda & Abdullah, 2023) yang membahas empat mazhab sekaligus sehingga kurang mendalam, dan berbeda dengan (B. C. Sari et al., 2022) yang tidak melakukan komparasi sama sekali. Ketiga, analisis peran '*urf*' dalam legitimasi transaksi modern. Penelitian ini secara eksplisit menganalisis bagaimana kedua mazhab memposisikan '*urf*' (kebiasaan masyarakat) dalam menilai *gharar* pada transaksi kontemporer, di mana Syafi'i menjadikan '*urf*' sebagai penguat toleransi sedangkan Hanafi menjadikannya sebagai dasar legitimasi. Aspek ini belum dibahas secara detail dalam penelitian terdahulu, padahal sangat relevan untuk menilai praktik ekonomi modern yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Dengan tiga kebaruan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan fikih yang lebih komprehensif dan mendalam tentang sistem *all you can eat*, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen Muslim dalam melakukan

transaksi ekonomi kontemporer yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merancang penelitian yang berfokus untuk mengetahui lebih mendalam terkait dugaan adanya unsur gharar di dalam praktik *all you can eat* sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen Muslim. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan komparasi pendapat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi mengenai sistem *all you can eat* guna mendapatkan landasan fikih yang komprehensif pada sistem tersebut.

## METODE PENELITIAN

Metodologi artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif dan komparatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji hukum islam berdasarkan sumber-sumber seperti Al-Qur'an, hadis, dan kitab fikih klasik kedua mazhab. Pendekatan komparatif antar mazhab digunakan untuk membandingkan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi secara sistematis guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan dan implikasi hukumnya terhadap transaksi *all you can eat*. Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer dan sekunder meliputi kitab fikih klasik, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi dan analisis komparatif deskriptif-analisis: pertama, setiap sumber dikaji secara mendalam untuk mengidentifikasi konsep gharar menurut masing-masing mazhab; kedua, temuan dari kedua mazhab dibandingkan secara kritis untuk menemukan titik temu dan titik perbedaan; dan ketiga, hasil komparasi diinterpretasikan dalam konteks praktik AYCE di Indonesia. Untuk memperkuat klaim dan konsep, literatur yang diperoleh dianalisis secara menyeluruh dan kritis (Aprianti et al., 2022). Proses dalam penelitian perpustakaan, menurut Kuhlthau (2002), adalah 1) memilih topik; 2) mengumpulkan informasi; 3) menentukan fokus penelitian; 4) mengumpulkan sumber data; 5) menyiapkan presentasi data; dan 6) membuat laporan (M. Sari & Asmendri, 2020).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Jual Beli

#### 1. Konsep Jual Beli

Jual beli atau perdagangan merupakan aktivitas muamalah yang sangat

penting dalam kehidupan manusia. Dalam bahasa Arab, jual beli sering disebut dengan beberapa istilah, yaitu *al-bay'u* (البيع), *al-tijarah* (التجارة), atau *al-mubadalah* (المبادلة). Secara umum, ketiga istilah ini merujuk pada aktivitas pertukaran yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, Imam an-Nawawi mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta benda dengan harta benda dalam hal kepemilikan (Sarwat, 2018). Istilah ini menekankan secara khusus pada proses peralihan kepemilikan yang terjadi selama transaksi jual beli. Oleh karena itu, peralihan kepemilikan suatu barang melalui perjanjian pertukaran timbal balik disebut sebagai jual beli. Ketika perjanjian pertukaran timbal balik dilaksanakan dengan properti, kepemilikan atas suatu objek atau manfaat diperoleh untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

## **2. Jual Beli Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hanafi**

Meskipun pada dasarnya mereka sepakat mengenai definisi jual beli, para akademisi dari berbagai aliran pemikiran memiliki pandangan yang cukup beragam. Syafi'iyah mendefinisikan jual beli sebagai perjanjian yang melibatkan pertukaran harta benda dengan harta benda lainnya berdasarkan syarat-syarat tertentu guna memperoleh hak milik atas barang atau manfaat untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Definisi ini menekankan pada aspek keabadian kepemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli. Hanafiyah, di sisi lain, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua makna yang berbeda: makna khusus dan makna umum. Membeli dan menjual, dalam definisi khusus ini, merujuk pada pertukaran barang dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sejenisnya, atau pertukaran barang dengan uang atau sejenisnya dengan cara tertentu. Di sisi lain, membeli dan menjual sering merujuk pada pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu, di mana harta tersebut bisa berupa uang atau benda (barang) (Azqia, 2022). Perbedaan definisi ini menunjukkan fleksibilitas pemahaman mazhab Hanafi dalam melihat berbagai bentuk transaksi ekonomi.

## **3. Dasar Hukum Jual Beli**

Dasar diperbolehkannya jual beli terdapat dalam Al-Qur'an terdapat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٥٤</sup>

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ayat ini memberikan pemahaman dasar yang sangat penting: Allah Swt. telah mengizinkan hamba-Nya untuk melakukan jual beli dengan cara yang baik dan benar, tetapi Dia juga melarang jual beli yang didasarkan pada riba. Selama dilakukan sesuai dengan peraturan syariah, ayat ini menjadi landasan utama untuk menunjukkan betapa kuatnya Islam mendorong aktivitas ekonomi yang menguntungkan melalui jual beli.

#### 4. Rukun dan Syarat Jual Beli

Agar suatu transaksi jual beli dapat dianggap sah menurut syariat Islam, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari beberapa unsur penting yang harus ada dalam setiap transaksi.

##### a. Akad (*Ijab Qabul*)

Akad, yang berbentuk *ijab* dan *qabul*, merupakan persyaratan awal untuk pembelian dan penjualan. Bahasa mendefinisikan akad sebagai hubungan antara ujung-ujung cabang (Shobirin, 2015). Akad didefinisikan sebagai pernyataan yang dibuat melalui *ijab qabul* dengan cara yang didukung oleh syariat dan menciptakan pemahaman bersama antara kedua belah pihak.

##### b. Orang yang Berakad (Subjek)

Keberadaan pihak-pihak yang melaksanakan kontrak atau terlibat dalam transaksi merupakan pilar kedua. *Ba'i* (penjual) dan *mustari* (pembeli) adalah dua pihak yang terlibat dalam proses jual beli. Kedua pihak ini, yang melaksanakan kontrak dalam jual beli, juga dikenal sebagai *aqid*. Tanpa kehadiran pihak-pihak yang melaksanakan transaksi, jual beli tidak dapat terjadi. Untuk dapat melakukan transaksi jual beli yang sah, orang yang berakad harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) beragama Islam
- 2) berakal sehat
- 3) melakukan transaksi dengan kehendaknya sendiri (tidak dipaksa)
- 4) balig (sudah dewasa)

5) keduanya tidak tergolong mubazir (pemboros yang dicekal hartanya)

Syarat-syarat ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak yang melakukan transaksi adalah orang yang cakap hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya (Ajir, 2022).

**c. *Ma'qud 'Alaih* (Objek)**

*Ma'qud 'alaih*, atau objek yang dibeli dan dijual atau alasan di balik perjanjian penjualan, merupakan rukun ketiga. Sebuah *ma'qud 'alaih* yang memenuhi kriteria tertentu diperlukan agar penjualan tersebut sah. Kriteria berikut harus dipenuhi oleh barang yang dibeli dan dijual:

1) Suci

Produk yang diperdagangkan tidak termasuk dalam kategori barang haram atau terlarang. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi tidak bertentangan dengan hukum syariat.

2) Memiliki Manfaat

Barang harus memiliki manfaat secara umum dan layak untuk digunakan. Sebaliknya, barang tersebut tidak boleh memberikan *madharat* atau sesuatu yang membahayakan dan merugikan manusia. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariat Islam yang mengutamakan kemaslahatan.

3) Milik Orang yang Melakukan Akad

Membeli atau menjual barang yang tidak secara langsung dimiliki oleh penjual dilarang kecuali pembeli adalah wali (*al-wilayah*) atau wakil yang berwenang. Untuk mencegah perselisihan dan kebingungan mengenai status barang, syarat kepemilikan ini sangat penting.

4) Diketahui Keadaannya

Barang yang tidak diketahui tidak boleh dijual kecuali kedua belah pihak sepenuhnya mengetahui kondisinya. Informasi ini mencakup baik jumlah maupun kualitas produk. Persyaratan ini bertujuan untuk mencegah *gharar* atau ketidakpastian, yang dapat membahayakan salah satu pihak (Dwijayani & Khusaini, 2020).

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Ditinjau dari segi keabsahan hukumnya, terdapat tiga bentuk perdagangan dalam hal legal dan ilegal menurut syariat Islam.

- a. Transaksi yang sah. Jika semua persyaratan telah dipenuhi, produk-produk tersebut tidak dimiliki oleh pihak lain, dan transaksi tidak lagi rentan terhadap keadaan yang dapat membuatnya tidak sah, maka penjualan dan pembelian dianggap sah. Kedua belah pihak akan terikat oleh penjualan dan pembelian yang sah ini, yang akan mengakibatkan transfer kepemilikan secara penuh.
- b. Kedua, transaksi jual beli yang salah. Jika salah satu atau lebih dari pilar dan persyaratan dasar tidak terpenuhi, jika transaksi jual beli tidak didasarkan pada prinsip syariat atau jika transaksi jual beli dilarang oleh hukum syariat maka transaksi jual beli tersebut akan dianggap tidak sah.
- c. Ketiga, transaksi yang dilarang. Islam melarang sejumlah transaksi, termasuk penjualan barang yang tidak ada (*bai' ma'dum*), barang yang sulit diserahkan kepada pembeli, transaksi yang mengandung unsur penipuan, dan transaksi yang melibatkan gharar, atau ketidakpastian yang berlebihan (Rahayu et al., 2024).

Klasifikasi jual beli ini penting untuk dipahami agar umat Islam dapat melakukan transaksi ekonomi yang sesuai dengan tuntunan syariat dan terhindar dari praktik-praktik yang dilarang oleh agama.

### Konsep *Gharar*

#### 1. Pengertian *Gharar*

Konsep *gharar* dalam fikih secara umum merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. *Gharar* berarti keraguan dalam bahasa Arab atau bahaya yang tidak terduga (Azzahra et al., 2024). Fatwa MUI DSN No. 80 Tahun 2011, *gharar* merujuk pada ketidakjelasan dalam kontrak, termasuk jumlah atau kualitas objek kontrak atau pengirimannya (Andira & Permata, 2023). *Gharar* terjadi ketika seseorang tidak mengetahui apa yang akan terjadi di depan. bagi mereka setelah transaksi termasuk jual beli. Produk yang menjadi fokus perjanjian jual beli harus jelas, setidaknya dalam hal struktur dan jumlahnya saat

kepemilikan beralih ke pembeli (Pirdaus et al., 2023).

Imam Syafi'i menyampaikan pendapat sebagai berikut mengenai *gharar*: “Kami telah diberitahu oleh Abi Hazim bin Dinar dari Ibn al-Musayyib bahwa Nabi Muhammad saw. melarang transaksi yang mengandung tipu daya (*gharar*),” kata Imam Syafi'i. “Dan Nabi saw. melarang menerima pembayaran untuk membuah hewan jantan, dan hal itu tidak diperbolehkan dalam keadaan apa pun,” ujarnya. Menurut mazhab Syafi'i, menjual sesuatu yang tidak ada, menjual janin yang masih berada dalam kandungan ibunya, menjual budak yang melarikan diri, menjual ikan dan burung yang belum ditangkap, serta semua transaksi serupa lainnya merupakan contoh transaksi *gharar* (Andira & Permata, 2023).

Banyak ulama telah memberikan definisi berdasarkan terminologi tentang *gharar* yang tampaknya berbeda tetapi memiliki makna yang serupa, meliputi hal-hal berikut:

- a. Menurut al-Sarakhsi (mazhab Hanafi), *gharar* adalah sesuatu yang konsekuensinya tersembunyi.
- b. Menurut Al-Qarafi (mazhab Maliki), *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah akan diperoleh atau tidak, seperti ikan dan burung di udara di dalam air.
- c. Menurut Shirazi, seorang ulama mazhab Syafi'i, *gharar* adalah sesuatu yang konsekuensinya tersembunyi dan hasilnya tidak pasti.
- d. Menurut Ibn Taymiyah, *gharar* merujuk pada hasil yang tidak pasti.
- e. Ibn al-Qayyim lebih lanjut berpendapat bahwa *gharar* adalah segala sesuatu yang penerimaannya tidak dapat diukur, terlepas dari keberadaan barang tersebut, seperti menjual unta liar dan budak yang melarikan diri meskipun keduanya ada.
- f. Menurut Ibn Hazm, *gharar* terjadi ketika baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apa yang mereka jual (Nurjanah et al., 2024).

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa semua transaksi dan akuisisi yang melibatkan ketidakpastian, perjudian, atau taruhan termasuk dalam kategori al-*gharar*. atau segala sesuatu yang sifat dan lingkungannya tidak diketahui, atau hasilnya tidak pasti.

## 2. Klasifikasi dan Bentuk-Bentuk *Gharar*

### a. *Gharar Katsir (Gharar Berat)*

Seekor burung yang terbang di udara merupakan contoh dari *gharar* yang dianggap signifikan (*gharar katsir*) ketika objek yang dijual belum ada. Sifat dari *gharar katsir* tidak diketahui hingga diamati. Contoh dari *gharar katsir*, yaitu membeli dan menjual buah sebelum siap dipanen, menyewa dengan syarat yang tidak jelas, dan situasi di mana tujuan tidak dapat dicapai pada waktu yang dijadwalkan. Ash-Shadiq Muhammad al-Amin al-Dhahir dalam kitab *al-Gharar fi al-'Uqud wa Asaruhu fi al-Tabiqat al-Mu'asirah* menjelaskan bahwa di antara akad yang termasuk *gharar katsir* adalah sebagai berikut:

1. jual beli *munabazah*, *mulamasah*, dan *hasah*
2. jual beli janin yang masih berada dalam kandungan ibunya
3. jual beli *al-half*, yang melibatkan pengikatan unta atau kambing untuk mencegah mereka memproduksi susu selama beberapa hari dan tidak memerah susu mereka selama dua atau tiga hari guna menaikkan harga hewan tersebut karena seolah-olah mereka memiliki banyak susu
4. jual beli buah belum matang untuk dipanen
5. jual beli harta karun yang masih diburu (Widiyawati & Zen, 2024).

### b. *Gharar Yasir (Gharar Ringan)*

Jenis ketidakpastian yang cukup minimal sehingga kedua belah pihak dalam suatu transaksi dapat menerimanya. Selain itu, hal tersebut juga dapat berupa hal-hal yang terkadang tidak terhindarkan dalam suatu transaksi atau kontrak. Misalnya, dalam penjualan baterai, ketika tingkat penggunaan tidak dapat dipastikan dengan pasti mengenai berapa lama baterai tersebut akan bertahan, para ahli sepakat bahwa jika *gharar* terbatas, hal tersebut tidak mengganggu keabsahan kontrak. Para ahli memperbolehkan transaksi yang melibatkan *gharar yasir* atau *gharar* kecil (Hidayah et al., 2025).

### c. *Gharar Mutawassit (Pertengahan)*

Jenis ketidakjelasan yang berada di antara *gharar katsir* dan *gharar yasir*, tergantung kepada kasus tertentu. Meskipun para ahli sepakat bahwa

*gharar* terdapat dalam jenis penjualan ini, pendapat mereka tetap berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh fakta bahwa beberapa di antaranya, seperti Imam Malik, menganggap *gharar* sebagai hal yang tidak signifikan atau tidak terhindarkan karena kebutuhan untuk menjual sehingga membolehkannya. Misalnya, membeli dan menjual barang tanpa menunjukkannya, menjual barang yang tersembunyi di dalam tanah, dan meminta pelanggan membayar barang sebelum barang tersebut diserahkan (Hidayah et al., 2025).

### ***All You Can Eat***

Secara bahasa, *all you can eat* berarti semua bisa Anda makan. Definisi *all you can eat* adalah sistem penjualan menu di restoran atau rumah makan, di mana konsumen hanya membayar dengan satu harga untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau *buffet*. Jual beli *all you can eat* merupakan bentuk transaksi makanan yang memberikan kebebasan kepada konsumen untuk mengambil dan menikmati hidangan sebanyak yang mereka inginkan tanpa memengaruhi besaran harga yang harus dibayarkan. Secara umum, konsep AYCE diterapkan di restoran atau rumah makan dengan sistem pembayaran satu kali untuk memperoleh akses terhadap seluruh menu yang tersedia secara prasmanan dalam kurun waktu tertentu (Yusman & Kurniawan, 2023).

Meskipun menawarkan kebebasan untuk makan sepuasnya, sistem AYCE tetap disertai sejumlah ketentuan yang wajib dipatuhi pelanggan (Muhammad et al., 2024). Pada praktiknya, beberapa aturan yang umum diberlakukan restoran antara lain:

1. Pemberlakuan batas waktu makan. Setiap restoran menetapkan durasi yang berbeda, mulai dari 1 jam, 1,5 jam hingga 2 jam, dan konsumen wajib mematuhi. Jika pelanggan melewati batas waktu yang ditentukan, pihak restoran biasanya mengenakan denda.
2. Denda bagi makanan yang tidak dihabiskan. Beberapa restoran menerapkan sanksi bagi pelanggan yang meninggalkan sisa makanan, dengan besaran denda yang bervariasi sesuai kebijakan masing-masing, misalnya Rp50.000,00 per gram sisa makanan. Namun, masih ada restoran yang tidak mengimplementasikan aturan denda tersebut.

3. Larangan membawa pulang makanan. Konsumen tidak diperbolehkan membungkus atau membawa pulang makanan dari paket prasmanan AYCE, dan apabila ditemukan melanggar, pihak restoran berhak menjatuhkan denda sebagai bentuk sanksi (Ariansyah & Qomarudin, 2021).

### **Pandangan Imam Syafi'i tentang *Gharar***

Transaksi jual beli makanan pada restoran yang menggunakan sistem *all you can eat* menetapkan harga secara tetap tanpa memberikan kejelasan mengenai jumlah makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi pelanggan. Kondisi ini menciptakan unsur ketidakpastian dalam akad jual beli tersebut. Ketidakpastian itu dapat menimbulkan ketidakseimbangan bagi salah satu pihak. Apabila konsumen memiliki kapasitas makan yang besar dan mampu menghabiskan banyak makanan dalam waktu yang telah ditetapkan, maka pihak restoran berpotensi mengalami kerugian. Sebaliknya, jika konsumen hanya mampu makan sedikit dalam durasi yang sama, maka pihak yang dirugikan justru konsumen itu sendiri (Andira & Permata, 2023).

Ketidakjelasan mengenai apakah harga yang dibayar sepadan dengan jumlah makanan yang dikonsumsi termasuk bentuk *gharar*. Dalam pandangan Imam Syafi'i, setiap bentuk ketidakjelasan dalam akad tergolong *gharar*. Pada konteks restoran *all you can eat*, *gharar* muncul karena tidak adanya kepastian antara nilai pembayaran dan nilai barang yang diperoleh. Ketidaksesuaian harga dengan kuantitas dalam sistem *all you can eat* juga dipengaruhi dengan adanya penambahan denda yang dikenakan apabila konsumen tidak mampu menghabiskan makanan yang sudah diambil dalam waktu yang telah ditentukan (Andira & Permata, 2023). Ketidakjelasan tersebut juga terdapat pada objek jual beli (Andira & Permata, 2023). Namun demikian, ketidakpastian antara harga yang dibayar dengan jumlah makanan yang dikonsumsi dalam sistem *all you can eat* tidak termasuk kategori *gharar* berat, melainkan *gharar* ringan. Hal ini karena konsumen tetap dapat melihat proses penyajian dan pengolahan makanan yang tersedia di meja *buffet*, sehingga objek akad tidak sepenuhnya samar. Unsur ketidakjelasan hanya muncul pada aspek banyaknya makanan dan minuman yang dikonsumsi.

Jika dilihat dari tingkatannya, praktik *all you can eat* masuk dalam *gharar yasîr* karena dua alasan. Pertama, ketidakpastian tersebut masih dapat diterima oleh

'urf (kebiasaan masyarakat) maupun para pihak yang berakad baik restoran maupun konsumen karena mereka memahami konsep makan sepenuhnya. Kedua, mekanisme yang diterapkan tidak menimbulkan kerugian yang berarti bagi kedua belah pihak, sehingga akad tetap dianggap sah.

Meski demikian, menurut pandangan Imam Syafi'i, kesesuaian antara harga dengan kualitas dan kuantitas barang yang diterima harus tetap terjaga. Dengan demikian, transaksi *all you can eat* tetap mengandung unsur *gharar* karena terdapat ketidakpastian mengenai apakah harga yang dibayarkan benar-benar sebanding dengan jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pelanggan (Andira & Permata, 2023).

### **Pandangan Imam Abu Hanifah tentang *Gharar***

Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa *gharar* adalah ketidakpastian dalam akad yang membuat hasil transaksi berada antara dua kemungkinan, yaitu dapat terjadi atau tidak terjadi, sebagaimana didefinisikan *mā tataraddadu 'āqibatuhu bainal wujūd wal 'adam*. Dalam mazhab Hanafi, suatu transaksi dinilai mengandung *gharar* apabila objek akad tidak jelas dari segi jumlah, sifat, keberadaan, atau kemampuan untuk diserahkan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dan perselisihan. *Gharar berat* dilarang karena merusak keadilan dan kepastian akad, sedangkan *gharar ringan* ditoleransi apabila tidak memengaruhi nilai transaksi secara signifikan dan dianggap maklum menurut 'urf. Pandangan ini menjadi dasar dalam menilai transaksi modern seperti sistem all you can eat (AYCE), yang pada praktiknya menetapkan harga tetap dengan konsumsi makanan tanpa batas. Dari perspektif Hanafiyah, AYCE berpotensi mengandung unsur *jahalah* dan *gharar*, terutama karena ketidakjelasan kuantitas makanan yang dikonsumsi sehingga objek akad tidak sepenuhnya ditentukan saat akad berlangsung. Beberapa penelitian muamalah kontemporer menunjukkan bahwa meskipun kuantitas makanan tidak pasti, sistem AYCE masih dapat ditoleransi sebagai *gharar* ringan apabila unsur ketidakpastian tersebut tidak menimbulkan sengketa dan telah dipahami sebagai praktik umum di masyarakat, serta selama pihak penjual benar-benar mampu menyediakan makanan sesuai ekspektasi konsumen. Dengan demikian, berdasarkan pendekatan rasional Imam Abu Hanifah yang menekankan kejelasan objek dan kemampuan penyerahan, transaksi AYCE dapat dinilai sah apabila restoran mampu

menyajikan makanan secara cukup sehingga tidak muncul risiko kerugian dari salah satu pihak, tetapi apabila terjadi batasan tersembunyi, kekurangan stok, atau pemberlakuan denda berlebih maka akad tersebut dapat mengarah pada *gharar* yang dilarang menurut prinsip-prinsip Hanafiyah (I. N. Sari & Ledista, 2022).

### **Analisis Komparatif Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi tentang *Gharar* pada Sistem *All You Can Eat***

Pemahaman *gharar* dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi memiliki titik temu dalam hal pelarangan ketidakjelasan yang berpotensi merugikan, tetapi kedua mazhab memiliki penekanan metodologis dan batasan toleransi yang berbeda. Perbedaan pendekatan tersebut berimplikasi langsung pada penilaian hukum terhadap praktik all you can eat (AYCE) di restoran modern.

#### **1. Perbedaan Definisi dan Orientasi Konseptual *Gharar***

Mazhab Syafi'i memandang *gharar* sebagai segala bentuk ketidakjelasan dalam akad, baik terkait objek, kuantitas, maupun kualitas barang. Setiap unsur ketidakpastian dipandang sebagai potensi *gharar*, meskipun kadar bahayanya dapat berbeda. Sementara itu, Mazhab Hanafi memaknai *gharar* sebagai ketidakpastian yang menempatkan hasil akad antara dua kemungkinan (terjadi atau tidak). Fokus utama mazhab Hanafi bukan semata pada keberadaan ketidakjelasan, tetapi pada potensi risiko kerugian atau sengketa.

#### **2. Penilaian terhadap Ketidakpastian Kuantitas dalam Sistem AYCE**

Kedua mazhab sama-sama mengakui bahwa sistem AYCE memiliki ketidakjelasan terkait kuantitas makanan yang dikonsumsi sehingga memang terdapat potensi *gharar*. Dalam perspektif Imam Syafi'i, ketidakjelasan kuantitas termasuk *gharar* sebab tidak ada kesepadanan antara harga yang ditetapkan di awal dengan jumlah produk yang diterima konsumen. Namun, ketidakjelasan tersebut dikategorikan sebagai *gharar* ringan karena makanan yang tersedia dapat dilihat oleh konsumen dan praktik AYCE telah menjadi tradisi yang maklum dalam masyarakat. Sementara itu, dalam perspektif Imam Abu Hanifah, ketidakjelasan kuantitas juga merupakan *gharar*, tetapi lebih ditekankan pada aspek kemampuan penyerahan dan potensi sengketa. Selama restoran mampu memastikan ketersediaan makanan secara memadai, maka

*gharar* tersebut ditoleransi sebagai *gharar* ringan. Namun, apabila makanan ternyata terbatas atau terdapat denda yang berlebihan, maka transaksi dapat berubah menjadi *gharar* berat yang dilarang.

### 3. Peran 'Urf dan Kesepakatan Pelaku Akad

Kedua mazhab mengakui peran 'urf, tetapi posisi 'urf berbeda dalam mempengaruhi hukum. Mazhab Syafi'i menerima 'urf sebagai pertimbangan sekunder; *gharar* tetap diakui, tetapi ditoleransi apabila tidak membatalkan akad. Dalam kasus AYCE, 'urf membantu mengklasifikasikan *gharar* sebagai ringan, bukan menghilangkannya. Mazhab Hanafi memberi peran lebih kuat kepada 'urf sebagai dasar legitimasi. Jika suatu ketidakjelasan telah umum dikenal dan diterima masyarakat serta tidak menimbulkan sengketa, maka transaksi tersebut dapat sepenuhnya dianggap sah.

### 4. Penilaian terhadap Penetapan Denda

Sistem AYCE sering menetapkan denda apabila makanan tidak dihabiskan. Hal ini berpengaruh dalam penilaian *gharar*. Mazhab Syafi'i menganggap denda ini menambah tingkat ketidakjelasan karena membuka potensi ketidaksesuaian antara harga dan kuantitas. Dengan demikian, *gharar* menjadi semakin nyata, meskipun tetap tergolong ringan. Mazhab Hanafi memandang denda tersebut sebagai faktor krusial. Jika denda berlebihan atau menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, maka akad berpotensi mengarah kepada *gharar* berat. Namun, jika denda hanya bersifat preventif dan tidak merugikan, akad tetap sah.

Secara umum, kedua mazhab menilai bahwa sistem AYCE mengandung unsur *gharar*, tetapi berada dalam kategori *gharar* ringan selama tidak menimbulkan perselisihan, tidak menimbulkan kerugian nyata, stok makanan terjamin, ketidakjelasan hanya pada kuantitas, bukan pada keberadaan barang. Adapun perbedaan utama kedua mazhab tersebut terletak pada fokus *gharar*, di mana Mazhab Syafi'i fokus pada ketidakjelasan kuantitas dan objek, sedangkan mazhab Hanafi fokus pada risiko gagal dan potensi sengketa. Perbedaan dalam peran 'urf juga menjadi perbedaan perspektif kedua mazhab dalam memandang AYCE. Mazhab Syafi'i menjadikan 'urf sebagai penguat toleransi, bukan penghilang *gharar*, sementara itu mazhab Hanafi menjadikan 'urf sebagai

penghilang dampak *gharar* selama diterima umum. Kedua mazhab sama-sama memandang AYCE termasuk dalam *gharar* ringan, tetapi mazhab Hanafi lebih membatasinya dengan memberikan syarat bahwa AYCE dapat menjadi *gharar* berat ketika stok makanan tidak cukup atau denda berlebihan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, sistem *all you can eat* terbukti mengandung *gharar* berupa ketidakjelasan kuantitas makanan yang dikonsumsi. Kedua, kedua mazhab sepakat mengklasifikasikannya sebagai *gharar yasir* yang dapat ditoleransi selama tidak menimbulkan perselisihan dan kerugian nyata. Perbedaan inti kedua mazhab terletak pada fokus dan metodologi penetapan hukumnya: Mazhab Syafi'i menekankan kejelasan objek akad (kuantitas dan kualitas barang) sebagai syarat sahnya transaksi, sehingga *gharar* dalam AYCE hanya ditoleransi karena makanan dapat dilihat konsumen dan telah menjadi '*urf*' (kebiasaan masyarakat) sebagai penguat toleransi; sedangkan Mazhab Hanafi lebih menekankan kemampuan penyerahan dan potensi sengketa, dengan menjadikan '*urf*' sebagai legitimasi yang menghapus dampak *gharar*, namun menetapkan batas tegas bahwa AYCE dapat berubah menjadi *gharar katsir* yang dilarang apabila terdapat kekurangan stok atau denda berlebihan. Dengan syarat stok makanan terjamin, tidak ada pembatasan tersembunyi, dan denda bersifat preventif bukan memberatkan salah satu pihak.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk pengembangan lebih lanjut. Pertama, bagi pelaku usaha restoran AYCE, disarankan untuk menerapkan prinsip transparansi yang lebih jelas dalam penetapan aturan, termasuk batasan waktu, sistem denda, dan ketersediaan menu agar meminimalkan potensi *gharar* dan memastikan keadilan bagi konsumen. Kedua, bagi konsumen Muslim, penting untuk memahami ketentuan syariat terkait *gharar* dalam transaksi ekonomi modern sehingga dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam melakukan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ketiga, bagi pendidik dan institusi pendidikan Islam, hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai materi pembelajaran Fikih Muamalah, bahan diskusi studi kasus, dan referensi modul pembelajaran yang mengintegrasikan kajian fikih klasik dengan isu muamalah kontemporer sehingga memperkaya pembelajaran studi keislaman yang aplikatif.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, disarankan mengembangkan kajian dengan a) perluasan komparasi mazhab Maliki dan Hanbali; b) penelitian lapangan untuk mengukur persepsi konsumen dan pelaku usaha Muslim; dan c) kajian lintas disiplin yang mengintegrasikan fikih dengan ilmu ekonomi dan bisnis, guna memperkaya khazanah fikih muamalah kontemporer. Kelima, bagi DSN-MUI, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun fatwa atau panduan praktis terkait transaksi kuliner modern, menetapkan standar operasional, dan mengembangkan sertifikasi yang mencakup aspek transaksi, sehingga memberikan kepastian hukum syariah bagi umat Islam dalam bermuamalah. Kontribusi utama penelitian ini adalah mengintegrasikan kajian fikih klasik dengan realitas ekonomi kontemporer, sehingga ilmu keislaman tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman dan memberikan solusi praktis bagi permasalahan umat Islam di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ajir, D. (2022). Fikih Perbandingan Tentang Syarat Dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern. *RISALAH IQTISADIIYAH: Journal of Sharia Economics*, 1(1), 35–46.
- Andira, R. W., & Permata, C. (2023). Penentuan Harga pada Sistem All You Can Eat di Restoran Kota Medan Perspektif Imam Syafi'i. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10(1), 273–284. <https://doi.org/10.30868/am.v10i001.3691>
- Aprianti, M., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2022). Kebudayaan Indonesia di Era Globalisasi Terhadap Identitas Nasional Indonesia. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 996–998. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.2294>
- Ariansyah, & Qomarudin. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan dengan Konsep All You Can Eat (Studi pada Dua Rumah Makan di Bogor). *Jurnal Syarikah*, 7(2), 96–103.
- Azqia, H. (2022). Jual Beli dalam Perspektif Islam. *Al-Rasyad*, 1, 63–77.
- Azzahra, M., Alma, L. D., & Azzahra, I. N. (2024). Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 145–153.
- Basyariah, N. (2022). Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 40–58.
- Dwijayani, H., & Khusaini, S. (2020). Analisis Jual Beli Kitab Dengan Sistem Online Menurut Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 1(1), 84.

- Hidayah, M. H. F., Harahap, M. al-G., Liza, M., Harahap, R. F. T., & Salamah, A. H. (2025). Praktik All You Can Eat dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 260–273.
- Hidayat, R., & Nuralim, A. (2024). Sistem Pembayaran Restoran dengan Konsep All You Can Eat: Sebuah Tinjauan Hukum Islam. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 25–36.
- Huda, M. I. N., & Abdullah, F. (2023). Jual Beli All You Can Eat Perspektif Fikih Empat Mazhab. *Wasathiyah: Jurnal Pemikiran Fikih Dan Usul Fikih*, 5(1), 37–56.
- Muhammad, Z., Maghfuroh, N. L., & Qanita, A. (2024). Review of the All-You-Can-Eat Restaurant Concept Based on Islamic Business Ethics to Assist the Development of the National Halal Ecosystem. *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, 7(1), 59–66.
- Nurjanah, D. I., Fitriana, Anisa, R., Darmawan, D., Jaweda, P. M. C., & Sulastri. (2024). Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu ' amalah. *Al-Fiqh: Journal of Islamic Studies*, 2(3), 159–166. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>
- Pirdaus, Tehedi, & Nilhakim. (2023). Jual Beli Makanan Sistem All You Can Eat Perspektif Hukum Islam. *Al-Sulthaniyah*, 12(1), 27–34.
- Putra, R. P., & Busnetty, I. (2024). Analisis Praktik Jual Beli dengan Konsep All You Can Eat dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Hana Restaurant). *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(3), 293–301.
- Rahayu, S. U., Sahrudin, & Ritonga, S. M. (2024). Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 1171–1179. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>
- Sagita, F. (2021). Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Online oleh Mahasiswa STAIN Majene. *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 141–155.
- Sari, B. C., Nabila, C. F., & Midhia, F. G. (2022). Jual Beli dengan Konsep All You Can Eat dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 39–52.
- Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22–40.
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Pendidikan Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Sarwat, A. (2018). *Fiqih Jual-Beli*. Rumah Fiqih Publishing.
- Shobirin. (2015). Jual Beli dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239–261.
- Widiyawati, H. M., & Zen, M. (2024). Macam-Macam Gharar (Gharar Katsir dan Khofi) dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syariah: Akad dalam



---

Transaksi Syariah dan Aplikasinya Di Bank Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 294–301.

Yusman, S. K. R., & Kurniawan, R. R. (2023). Praktik All You Can Eat dalam Perspektif Islam. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xy4jv>